



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 315 /412/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI, PENDAMPINGAN DAN PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa perlu dilakukan Fasilitasi, Pendampingan dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Tim Fasilitasi Dan Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 16 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 38 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 35);
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 49);
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 67);
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022(Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 75);

14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 78 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi, Pendampingan Dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 di Kota Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis dengan uraian tugas sebagai berikut:
1. tugas Tim Pembina memberikan pembinaan kepada tim pengarah dan tim teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;
 2. tugas Tim Pengarah memberikan arahan terhadap tim untuk memfasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;
 3. tugas Tim Teknis adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan penyesuaian arah kebijakan Pembangunan Desa;
 - b. memfasilitasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - c. melakukan Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyesuaian Program/kegiatan yang masuk ke desa;
 - d. melakukan Pencermatan ulang Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - e. memfasilitasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - f. memverifikasi penyusunan rancangan daftar usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 pada Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dengan Nomor Rekening 2.13.04.2.01.03.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terjadi mutasi Personal Tim Fasilitasi, Pendampingan Dan Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023, maka cukup melampirkan Surat Keputusan Mutasi yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Walikota ini.

KELIMA : Keputusan walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 28 November 2022

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDKO PARIAMAN	W. Kota - 22
ANISTIA AL-HUSINIRASI PRATIWI, S.H., M.H.	10/11/22
W. Kota - 22	24/11/22
W. Kota - 22	11-22

Lampiran

NOMOR : /412/2022

TANGGAL : Oktober 2022

PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN PENDAMPINGAN
PENYUSUNANAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
A.	<u>Tim Pembina</u>		
1.	DR. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota	Penanggung Jawab
2.	Drs. Mardison Mahyudin, MM	Wakil Walikota	Wk. Penanggung Jawab
B.	<u>Tim Pengarah</u>		
1.	Yota Balad, S.STP, M.Si	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Drs. Yaminu Rizal, M.Si	Asisten I Pemerintahan Dan Kesra	Wk. Ketua
3.	Yalvendri, SE, Ak.MM	Kepala BAPPEDA	Anggota
4.	Buyung Lapau, S.Sos, M.Si	Kepala BPKPD	Anggota
5.	Nopriyadi Syukri, S.T	Kepala DPUPR Pertanian	Anggota
6.	Feri Andri, ST, MT	Kepala Perkim LH	Anggota
C.	<u>Tim Teknis</u>		
1.	Hendri, S.Sos	Kepala DPMD	Ketua
2.	Roslim, SE	Sekretaris DPMD	Sekretaris
3.	Fuadi M, S.STP, M.Si	Kabid Pemerintahan Desa	Anggota
4.	Indra Syamsu, SH	Kabag Hukum dan HAM	Anggota
5.	Wira Budiman, S.Ip	Kabid Pemsos Bappeda	Anggota
6.	Hendra Asman , SE, MM, Ak	Kabid Anggaran BPKPD	Anggota
7.	Bisri Amra, SE. M.Si	Perencana Ahli Muda	Anggota
8.	Feriyanto, S.Kom	Kasi Pembinaan Desa	Anggota
9.	Tri Armi Junaidi, SH	Kasi Penataan dan Pemerintahan Desa	Anggota
10.	Rizki Tri Putra, SE	Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Anggota
11.	Dewi Kemala, SH	Kasubag Perundang- undangan	Anggota
12.	Fidyah Husna, S.Kom	Kasubag Umum DPMD	Anggota
13.	Desi Fitria Yusni, SS	Kasubag Keuangan	Anggota
14.	Fadil Haikal, S.Sos	Staf	Anggota
15.	Darmawan Hambali, SP	TA PMD	Anggota
16.	Sri Sumardiyah, ST	TA ID	Anggota
17.	Ir. Alizon	TA PP	Anggota
18.	Edward Mansur, SH	TA PED	Anggota

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT SATUAN KERJA	PARAF
S. K. K. P. A. M.	10/11/22
S. K. K. P. A. M.	11/11/22
S. K. K. P. A. M.	11/11/22

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR